



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah Desa dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah Desa terdiri atas Dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Dusun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Kepala Dusun merupakan salah satu perangkat Desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Penataan Dusun adalah tindakan menata wilayah Dusun yang meliputi pembentukan Dusun serta penghapusan dan atau penggabungan Dusun.
14. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.
15. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
16. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
17. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Dusun.
18. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Dusun.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Kartometrik adalah adalah penelusuran/penarikan garis

batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Penataan Dusun meliputi:

- a. pembentukan Dusun; dan
- b. penghapusan dan/atau penggabungan Dusun.

BAB II

PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa, kondisi geografis, dan jumlah penduduk.
- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Dusun lama dan baru;
 - b. nomor Kode Desa;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Dusun baru; dan
 - f. peta batas wilayah Dusun secara kartometrik.

Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 4

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Ketiga
Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 5

Persyaratan Pembentukan Dusun harus memperhatikan:

- a. setiap Dusun memiliki jumlah penduduk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) jiwa atau 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. permukiman penduduk tidak berada di daerah terlarang, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan zona rawan bencana;
- d. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. batas Dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- h. peta batas Dusun secara kartometrik;
- i. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah Dusun;

- j. tersedia atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- k. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Dusun.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 6

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa Dusun, bagian Dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati atas usul dan prakarsa masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Pembentukan Dusun, Bupati membentuk Tim Penataan Dusun untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tata cara Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan Pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Kepala Desa membentuk Tim Pembentukan Dusun;
- d. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa mengikutsertakan Tim Pembentukan Dusun dan dihadiri Camat untuk membahas usul masyarakat tentang rencana Pembentukan Dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana Pembentukan Dusun;
- e. Kepala Desa menyampaikan rencana Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling sedikit melampirkan:
 1. aspirasi/dukungan masyarakat;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa bersama BPD;
 3. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembentukan Dusun;
 4. data situasi dan kondisi Dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun; dan
 5. peta wilayah Dusun.
- f. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk

- melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun yang akan dibentuk dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- g. bila rekomendasi Tim Penataan Dusun menyatakan layak dibentuk Dusun baru, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dusun;
 - h. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD dilakukan pembahasan bersama dalam musyawarah Desa mengikutsertakan Tim Penataan Dusun, Camat dan unsur masyarakat Desa;
 - i. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - j. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama;
 - k. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk melewati tahapan evaluasi;
 - l. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut melewati tahapan evaluasi; dan
 - m. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 9

Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f berupa :

- a. verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan Pembentukan Dusun; dan
- b. verifikasi teknis dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 11

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk :

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Dusun;
- c. verifikasi syarat jumlah penduduk calon Dusun; dan
- d. verifikasi batas wilayah calon Dusun dalam peta Desa.

Pasal 12

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan calon Dusun oleh Tim Penataan Dusun dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan kelayakan dibentuknya Dusun baru.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan Pembentukan Dusun baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 13

Tata cara Penghapusan dan Penggabungan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dapat dihapus dan/atau dapat digabung dengan Dusun terdekat;
- b. Kepala Desa membentuk Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa mengikutsertakan Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun dan dihadiri Camat untuk membahas rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun, kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
- d. Kepala Desa menyampaikan rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling sedikit melampirkan:
 1. Berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa bersama BPD;
 2. keputusan Kepala Desa tentang Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
 3. data situasi dan kondisi Dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun; dan
 4. peta wilayah Dusun.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan verifikasi persyaratan Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Penataan Dusun menyatakan layak dihapus atau digabung, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;

- g. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD dilakukan pembahasan bersama dalam musyawarah Desa mengikutsertakan Tim Penataan Dusun, Camat dan unsur masyarakat Desa;
- h. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- i. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama;
- j. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk melewati tahapan evaluasi;
- k. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut melewati tahapan evaluasi; dan
- l. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 14

Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 15

- (1) Pemberian nama, penentuan batas dan pembagian wilayah Dusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Sebagai batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah Dusun dalam Peraturan Desa.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk rencana pembentukan, penggabungan dan penghapusan Dusun dibebankan pada APBDesa.
- (2) Pendanaan Tim Penataan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN

Pasal 17

- (1) Tata cara pengangkatan Kepala Dusun di Dusun yang baru dibentuk berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum dilakukan pengangkatan Kepala Dusun di Dusun yang baru dibentuk, Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas Kepala Dusun sebelum ditetapkannya Kepala Dusun definitif dengan surat perintah tugas.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari salah seorang Perangkat Desa definitif.
- (4) Surat perintah tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati

melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (5) Masa jabatan pelaksana tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

- (1) Kepala Dusun yang menjabat di Dusun yang terjadi penggabungan dan/atau penghapusan Dusun, diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Dusun oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tidak memenuhi persyaratan menjadi Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dihapuskan atau digabungkan dengan Dusun terdekat dalam wilayah satu Desa.

Pasal 20

Untuk wilayah relokasi bencana diberikan kekhususan dalam pembentukan Dusun dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penataan Dusun dengan kriteria khusus atas persetujuan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 6 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BOMBANA



BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 6 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 34